

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, fokus penelitian dan analisisnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Gratis secara yuridis diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen III pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan ini relevan dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Banten membuat Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Kewenangan Pendidikan Gratis di Provinsi Banten dan Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

pasal 7 ayat (3) dan (4), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib belajar dan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Implementasi program di Provinsi Banten tentang Pendidikan Gratis tingkatan SLTA Negeri. Alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Berdasarkan hasil dilapangan pendidikan gratis ini tentu saja menyenangkan masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah SLTA Negeri.

B. Saran

Untuk lebih elegannya kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat mensosialisasikan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018. Dimana masyarakat masih banyak kurang mengetahui pertauran tersebut. Anggaran untuk Pendidikan di Provinsi Banten bisa di tambahkan lagi kedepannya, melihat masih banyak sekali yang dibutuhkan oleh sekolah yang belum mempunyai fasilitas di sekolahnya